



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1104, 2020

BPIP. Pembentukan Produk Hukum.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan ideologi Pancasila agar berjalan terencana, terpadu, dan terarah, dibutuhkan produk hukum yang proses pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan dengan cara, metode, dan teknik yang pasti, baku, serta standar yang mengikat semua unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
4. Pemrakarsa adalah Sekretariat Utama, Pusat, dan/atau Deputi yang mengajukan usul pembentukan rancangan produk hukum BPIP.
5. Produk Hukum BPIP adalah peraturan atau keputusan yang memuat norma hukum yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah, Kepala, Sekretaris Utama, atau Deputi di lingkungan BPIP.
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Peraturan BPIP adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
7. Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah adalah peraturan atau keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
8. Keputusan Kepala BPIP adalah keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala.
9. Keputusan Sekretaris Utama adalah keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
10. Keputusan Deputi adalah keputusan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 2

- (1) Asas pembentukan Peraturan BPIP terdiri atas:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Peraturan BPIP harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan BPIP dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan BPIP yang bersangkutan.
- (4) Asas pembentukan Keputusan Ketua Dewan Pengarah, Kepala, Sekretaris Utama atau Deputi terdiri atas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.

Pasal 3

Peraturan BPIP ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum, menjamin kepastian hukum, dan sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum BPIP.

BAB II

JENIS PRODUK HUKUM BPIP

Pasal 4

- (1) Jenis Produk Hukum BPIP terdiri atas:
 - a. Peraturan BPIP;
 - b. Peraturan atau Keputusan Ketua Dewan Pengarah;
 - c. Keputusan Kepala BPIP;
 - d. Keputusan Sekretaris Utama; dan
 - e. Keputusan Deputi.
- (2) Jenis Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Keputusan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan;
 - b. Keputusan Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
 - c. Keputusan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
 - d. Keputusan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. Keputusan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BPIP

Pasal 5

Produk Hukum BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala; dan/atau